



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH

KANTOR KABUPATEN REMBANG

Jln. Blora Km 2 Telp. 91326 Rembang 59218

Nomor : 1225 / 103.17.7 / 1.0 / 1994

15 Agustus 1994

Lampiran :

Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Kepada

Yth. : Ketua Yayasan

~~Penyelenggara TK MARDI BAHAYU~~

~~(PKK) Desa Lenggur Kec. Suku, Kab. Rembang~~

di Suku

Memperhatikan :

1. Surat Saudara No. : 03/02/XI/1993 tanggal 8 September 1994
2. Rekomendasi / Persetujuan Ka Kandep Dikbud Kecamatan Suku
Nomor : 92/103.17.12/1.0/94 tanggal 8 Februari 1994
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat : Suku Kabupaten Rembang
Nomor : 422.1/94/1994 tanggal 8 Februari 1994

dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :

1.1. Nama Sekolah : TK. MARDI BAHAYU

1.2. Lokasi Sekolah :

1.2.1. Jalan/Desa : Desa Lenggur

1.2.2. Kecamatan : Suku

1.2.3. Kabupaten : Rembang

1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : P K K

1.4. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara : Desa Lenggur
Kec. Suku

2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelas Tingkat A *) Tingkat B *)
Tingkat C *) (untuk TK), kelas I (untuk SD) yang diselenggarakan pada
tahun ajaran 19 93 / 19 94.

3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab:

A.n. Kepala Kantor Wilayah

Kepala Kandep Dikbud Kabupaten Rembang

130356521

130356521

NIP.

TEMBUSAN YTH. :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud
di Jakarta.

2. Ka Kanwil Dandikbud Prop. Jawa Tengah